



P U T U S A N

Nomor : 146/B/2013/PT.TUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,

berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong,
Bogor, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

- 1 Medy Lelelengan, A.Ptnh., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
- 2 Eddy Sofyan, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
- 3 Upi Surasti, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
- 4 Sarminto, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- 5 Sarminto, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- 6 H. Budihono Tri Supagio, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Hlm.1 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT



7 Liskiman, S.H., Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan;

8 Domingos Ximenes, Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor, alamat Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6408/
ST-600.14/IX/2012, tanggal 10 September 2012,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
PEMBANDING; -----

2. **JOKO ALEK WIDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
wiraswasta, beralamat di Kampung Curug, RT.03,
RW.07, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**
PEMBANDING; -----

M E L A W A N

1. **SYAMSUDIN Bin DJISAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
beralamat di Kampung Cimanggis, RT.001, RW.04,
Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kabupaten
Tangerang Selatan, Banten;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DJAENAB Binti DJISAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Cimanggis, RT.001, RW.04, Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten; -----

-Dalam sengketa ini keduanya memberi kuasa kepada :

- 1 Hazirun Tumanggor, S.H.,M.H. ; -----
- 2 H. Kunarto K., S.H.,M.H.-----
- 3 Abdul Rahman Hasugian, S.H. ; -----
- 4 Pindangan Simamora, S.H. ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Hazirun Tumanggor, S.H.,M.H. Dan Rekan”, beralamat di Wisma Argia, Jalan Jatibening Dua Raya, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 16 Juli 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; --
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Februari 2013; -----

Hlm.3 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT



- 3 Berkas perkara Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG yang dimohonkan banding
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/
G/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor
1267/Rawa Kalong, tanggal 12 Juli 2011, terletak di
Desa Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur,
Kabupaten Bogor, seluas 100 M2, atas nama Joko
Alek Widiyanto ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
dan mencoret dari register buku tanah atas Hak
Milik Nomor 1267/Rawa Kalong, tanggal 12 Juli
2011, terletak di Desa Rawa Kalong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, seluas 100 M2,
atas nama Joko Alek Widiyanto ;-----

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi
untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa
ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 315.000,-
(tiga ratus lima belas ribu rupiah);. -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/G/2012/
PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II
Intervensi / Pembanding; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Februari 2013 tersebut, Tergugat /
Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan
banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing
pada tanggal 4 Maret 2013 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 77/
G/2012/PTUN-BDG tanggal 4 Maret 2013. dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2013; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Memori
Banding tanggal 6 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung pada tanggal 13 Mei 2013 dan telah disampaikan kepada para pihak
masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Hlm.5 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 14 Mei 2013, Memori Banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding;-----
- Bahwa surat gugatan tidak memenuhi syarat formal karena tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, hal mana sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia Tahun 1986 butir 100; -----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Jami Arpan dan dijualbelikan kepada

Tergugat II Intervensi / Pembanding sebelumnya pernah terjadi perkara di Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor 116/Pdt/G/1994/PN.Bgr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.518/Pdt/1995/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2605 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI No.445 PK/Pdt/2003; yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT atas tanah tersebut sejak tanggal 12 Januari 2009 dengan luas tanah 1.760 M2 yang terdaftar dalam C.258, F.31, D.I atas nama Djisan Rimun yang seluruhnya telah dicoret dan mutasi masing-masing ke atas nama Jami Arpan dan Drs.H.Namar Soemantri, sehingga luas yang terdaftar dalam C.258, F.31,D.I atas nama Djisan Rimun menjadi nihil. SPPT nya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah terbit masing-masing atas nama Jami Arpan dan Drs.H.Namar Soemantri, tidak lagi atas nama Djisan Rimun;-----

- Bahwa bukti Iuran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan tanggal 29-04-1981, C.258, F.31,D.I seluas 1.760 m2 atas nama Djisan Rimun yang sampai saat ini masih dipegang dan dikuasai oleh Syamsudin bin Djisan adalah sudah tidak berlaku, sehingga C.258,P.31,D.I atas nama Djisan Rimun tidak bisa dijadikan sebagai dasar gugatan Para Penggugat untuk mendaftarkan gugatannya;-----
- Bahwa Tergugat / Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Tergugat II Intervensi / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus perkara sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat II Intervensi;-----

Hlm.7 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Februari 2013;-----

Dan mengadili sendiri :-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Menerima eksepsi Pembanding / semula Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan eksepsi Pembanding / semula Tergugat II Intervensi telah
tepat dan beralasan;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak
dapat diterima;-----
- 2 Menyatakan menolak Permohonan Pembatalan terhadap Sertipikat Hak
Milik Nomor 1267/Rawakalong Surat Ukur Nomor 238/Rawakalong/2011
tanggal 29 April 2011 luas 100 m2 terletak di Desa Rawakalong
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor atas nama Joko Alek
Widiyanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor tanggal 12 Juli 2011;-----
- 3 Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor
1267/Rawa Kalong tanggal 12 Juli 2011, terletak di Desa Rawakalong
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor seluas 100 M2 atas nama
Joko Alek Widiyanto; -----
- 4 Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding, Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Juni 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 12 Juni 2013, Kontra Memori Banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mempertimbangkan secara cermat dalil-dalil, fakta-fakta, bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak;-----
- Bahwa dalil-dalil dalam memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan dan tidak ada dalil-dalil baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c, dan ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak disebutkan surat gugatan harus dibubuhi meterai sehingga gugatan Para Penggugat / Terbanding memenuhi syarat formal sebagai suatu gugatan;-----
- Bahwa asal hak dari Sertifikat Hak milik No.1267/Rawa Kalong tanggal 12 Juli 2011 terletak di Desa Rawa Kalong, Gunung Sindur, Bogor luas 100 M2 atas nama Joko Alek Widiyanto adalah berasal dari pengakuan hak dengan menunjuk bekas tanah milik adat C no.258 P.31 DI atas nama Jami Arpan, AJB 1621/2010 tanggal 17 Juni 2010;-----

Hlm.9 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Arta Wijaya, SE., Sekretaris Desa Rawa Kalong menyatakan kalau buku induk letter C Desa Rawa Kalong tidak ada tanah milik adat C No.258 P.31 DI atas nama Jami Arpan seluas 100 M2, yang ada adalah tanah milik adat C No.258 P.31 D.I seluas 1.760 M2 atas nama Djisan Bin Rimun yang kemudian saksi coret dan dialihkan kepada Jami Arpan seluas 1.260 M2 dan kepada Drs. Namar Soemantri seluas 500 M2. Saksi melakukan pencoretan karena diperintah oleh Kepala Desa Rawa Kalong karena adanya surat dari Jami Arpan dan putusan Mahkamah Agung RI No.445 PK/PDT/2003 jo. No.2605 K/Pdt/1999 jo. No. 518/Pdt/1995/PT.BDG jo. No. 116/Pdt/G/1994/PN.Bgr yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal dalam amar putusan pengadilan tersebut tidak ada satupun amar putusan, petunjuk, maupun keterangan yang menyatakan bekas tanah milik adat C No.258 P.31 D.I luas 1.760 M2 adalah milik atau berubah milik menjadi atas nama Jami Arpan atau Drs. Namar Soemantri sehingga pencoretan dan penggantian adalah tidak berdasarkan hukum;-----
- Bahwa dengan demikian terbukti penerbitan keputusan objek sengketa tidak didasarkan pada alas hak berupa data yuridis yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor No.24 Tahun 1997 karena pada kenyataannya tanah milik adat C No.258 P.31 D.I adalah milik Djisan Bin Rimun dan bukan Jami Arpan dan tidak ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan hal tersebut, apalagi mengalihkan kepada orang lain. Selain itu, data yang menyatakan tanah milik Jami Arpan adalah data girik yang cacat hukum karena tidak terdaftar dalam buku induk desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diterbitkan setelah tahun 1993 atau setelah ada larangan bagi desa untuk menerbitkan girik atau surat semacam itu;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam Kontra Memori Banding, Para Penggugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus perkara sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:

77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;-----

Hlm.11 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding pihak
Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-
masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor :
77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 2 Mei 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Para Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, dan Tergugat
II Intervensi / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa H. Budihono Tri Supagio, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor bertindak untuk dan atas nama Tergugat / Pembanding
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6408/ST-600.14/IX/2012, tanggal 10
September 2012, dan Joko Alek Widiyanto sebagai Tergugat II Intervensi /
Pembanding, pada tanggal 4 Maret 2013 telah menyatakan banding terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 20
Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding
yang diajukan Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding
tanggal 4 Maret 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Februari 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada pokoknya telah menyatakan eksepsi tidak diterima dan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan seluruhnya dengan amar selengkapya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat / Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, serta pula meneliti surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Penggugat / Terbanding, terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim- Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat/pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan

Hlm.13 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih jauh tentang substansi pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat / Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan eksepsi-eksepsi : -----

- Gugatan daluwarsa; -----
- Kewenangan mengadili (*absolute competentie*); -----
- Kualitas Para Penggugat; -----
- Objek gugatan bukan merupakan objek TUN; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tentang objek gugatan bukan merupakan objek tata usaha negara karena penerbitan objek sengketa merupakan tindaklanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absout pengadilan tentang objek gugatan bukan merupakan objek tata usaha negara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asal hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1267/Rawa Kalong, tanggal 12 Juli 2011, terletak di Desa Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Seluas 100 M2, atas nama Joko Alek Widiyanto atau sertipikat objek sengketa adalah berasal dari pengakuan hak, dengan penunjuk bekas tanah milik adat C. No. 258 P.31 D.I atas nama Jami Arpan, AJB 1624/2010 tanggal 17 Juni 2010 (Bukti P-5 = T-1 = TII.Intv-4 = TII.Intv-5);-----
- Penunjuk bekas tanah milik adat C. No. 258 P.31 D.I seluas 1.760 M2 adalah berasal dari atas nama Djisan Bin Rimun (Bukti P-3, P-4), kemudian dicoret dan beralih berdasarkan surat Jami Arpan perihal pembuatan SPPT dan Sertipikat dengan mengacu pada Putusan MARI No. 445 PK/PDT/2003, tanggal 23 Januari 2003 jo. No. 2605 K/Pdt/1999 tanggal 14 Pebruari 2001 jo. No. 518/Pdt/1995/PT.Bdg tanggal 12 Pebruari 2006 jo. No. 116/Pdt/G/1994/PN.Bogor tanggal 6 Pebruari 1995 masing-masing seluas 1.260 M2 kepada Jami Arpan dan seluas 500 M2 kepada Drs. Namar (Bukti P-5, TII.Intv-4);---
- Dalam Putusan MARI No. 445 PK/PDT/2003, tanggal 23 Januari 2003 jo. Putusan MARI No. 2605 K/Pdt/1999 tanggal 14 Pebruari 2001 jo. No. 518/Pdt/1995/PT.Bdg tanggal 12 Pebruari 1996 jo. No. 116/Pdt/G/1994/PN.Bogor tanggal 6 Pebruari 1995 dan berdasarkan surat keterangan/penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor: W11.U2/85/.HT.04.10/VI/2010, tertanggal 8 Juni 2010, diketahui bahwasannya tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan bahwa bekas tanah milik adat C. No. 258 P.31 D.I seluas 1.760 M2 adalah milik atau berubah milik menjadi kepada atas nama Jami Arpan dan/atau Drs. Namar (Bukti TII.Intv-6, TII.Intv-7. TII.Intv-8, TII.Intv-9, TII.Intv-10);-----
- Hal tersebut dikuatkan oleh saksi bernama H. Arta Wijaya, S.E (selaku

Hlm.15 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor) yang menyatakan bahwa bekas tanah milik adat C. No. 258 P.31 D.I seluas 1.760 M2 awalnya adalah atas nama Djisan Bin Rimun, namun kemudian oleh saksi mencoretnya dan dialihkan haknya masing-masing seluas 1.260 M2 kepada Jami Arpan dan seluas 500 M2 kepada Drs. Namar berdasarkan perintah kepala Desa yang bernama Drs. Namar dengan dasar adanya surat Jami Arpan perihal pembuatan SPPT dan Sertipikat dan juga didasarkan pada Putusan MARI No. 445 PK/PDT/2003, tanggal 23 januari 2003 jo. Putusan MARI No. 2605 K/Pdt/1999 tanggal 14 Pebruari 2001 jo. No. 518/Pdt/1995/PT.Bdg tanggal 12 Pebruari 1996 jo. No. 116/Pdt/G/1994/PN.Bogor tanggal 6 Pebruari 1995, namun demikian saksi menyatakan tidak mengetahui apa isi dan bunyi dari amar putusan pengadilan dimaksud dan semata-mata hanya melaksanakan perintah kepala desa yang memerintahkannya demikian, dan juga berdasarkan Ipeda No. 258, diketahui bahwa Persil 31 D.I seluas 100 M2 atas nama Jami Arpan bukanlah berasal dari pelaksanaan putusan pengadilan (Bukti T-2); -----

- Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, diketahui kalau keputusan objek sengketa bukanlah keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II Int i -7 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 116/Pdt./G./1994/PN.Bgr. tanggal 6 Februari 1995 telah diputuskan masalah kepemilikan tanah persil No.31 seluas 1.760 M2 terletak di Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tersebut dimana dalam putusannya, Pengadilan Negeri Bogor telah menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil kepemilikan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 116/Pdt./G./1994/PN.Bgr. tersebut telah diputus di tingkat banding dengan putusan Nomor : 518/Pdt/1995/PT.Bdg tanggal 12 Pebruari 1996 dan telah diputus di tingkat kasasi dengan Nomor : 2605 K/PDT/1999 dan putusan peninjauan kembali Nomor ; 445 PK/PDT/2003 tanggal 23 Januari 2003, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Persil 31 D.I seluas 100 M2 atas nama Jami Arpan bukanlah berasal dari pelaksanaan putusan pengadilan, adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan daluwarsa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Hlm.17 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”; -----

- Dengan memperhatikan uraian dasar gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa a quo (Bukti TII.Intv-5) ternyata Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa; -----
- Majelis Hakim telah mempelajari maksud dan tujuan surat permohonan penjelasan kepada Tergugat perihal sertipikat objek sengketa, berkaitan sebagaimana ternyata dalam Buku Penetapan Girik huruf C No.258 atas nama Djisan Bin Rimun, Persil 31 Kls I seluas 1.760 m2 dan tercatat di Kantor Desa Rawa Kalong pada tanggal 24 September 1960 atas nama Djisan Rimun, lalu Para Penggugat mendapat informasi pada tanggal 14 April 2012 mengenai tanah milik Para Penggugat luas 1.760 m2 yang terletak di Desa Rawa Kalong, kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, telah dijual oleh Ny.Jami alias Jami Arpan kepada Joko Alek Widiyanto, dan untuk meyakinkan Para Penggugat bahwa kepentingan Para Penggugat telah dirugikan, maka Para Penggugat memohon surat penjelasan kepada Tergugat tertanggal 16 April 2012, yang selanjutnya atas surat tersebut, Tergugat menerbitkan surat perihal Penjelasan sertipikat objek sengketa tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012, dapat diartikan bahwa benar Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 16

April 2012, akan tetapi informasi tersebut bukan berasal dari Instansi yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dapat diartikan bahwa Para Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan tertanggal 27 Juni 2012 karena pada tanggal tersebut Tergugat menjawab surat permohonan Para Penggugat secara resmi; -----

- Kepentingan Para Penggugat merujuk pada *asas actio temporaris* paralel dengan *Asas Noscitur a Sociis* yang artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya, maka dalam hal ada beberapa perdebatan tanggal kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat keputusan tata usaha negara *a quo* berkaitan dengan tenggang waktu menggugat tidak serta merta didasarkan pada saat mengetahui adanya sertipikat *a quo* dan permohonan penjelasan mengenai sertipikat *a quo* namun secara kasuistis dengan masih adanya proses Tergugat menjawab surat permohonan penjelasan objek sengketa *a quo* tersebut, dengan demikian kepentingan Para Penggugat diketahui telah dirugikan dihitung sejak ia mendapatkan surat jawaban resmi dari Tergugat perihal Penjelasan objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 27 Juni 2012 dan gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 September 2012, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidaklah cukup berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Hlm.19 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai eksepsi daluwarsa tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding telah mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa setidaknya-tidaknya pada tanggal 16 April 2012 saat mengirimkan surat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 diatur bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari surat Para Penggugat / Terbanding tanggal 16 April 2012 tersebut dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 tersebut maka unsur “merasa kepentingannya dirugikan” dan “mengetahui adanya keputusan tata usaha negara” telah terpenuhi sejak Para Penggugat / Terbanding mengirimkan suratnya ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 16 April 2012; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 September 2012 dengan nomor register perkara : 77/G/2012/PTUN-BDG.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengajuan gugatan tanggal 3 September 2012 sampai dengan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan tanggal 16 April 2012 adalah 140 (seratus empat puluh) hari, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut telah terlampaui; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi dari Tergugat / Pembanding harus diterima. Oleh karena eksepsi diterima maka pokok perkara tidak diperiksa lagi dan gugatan Para Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Februari 2013 Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Para Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut dihukum untuk

Hlm.21 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/G/2012/PTUN-BDG tanggal 20 Februari 2013, yang dimohon banding dan dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;--
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 oleh kami: H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. dan Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta selaku Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H..

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Meterai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 43.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 191.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.23 dari 21 hlm. Put. No. 146/B/2013/PT.TUN.JKT

